



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NOMOR 1652 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GOWA, Nomor 1192/PL.02.5-BA/7306/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GOWA menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GOWA, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GOWA tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GOWA tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBASTAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GOWA
ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Partisipasi dan Humas.

Eka, Germawati



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten GOWA Nomor: 1652 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati GOWA Tahun 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	120 Kali	x	Rp 231.000			Rp 27.720.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	240 Kali	x	Rp 231.000			Rp 27.720.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	567.859 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 17.035.770.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	360 Paket			x	Rp 200.000			Rp 72.000.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	380 Buah			x	Rp 743.000			Rp 282.340.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 250.000.000			Rp 250.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a.Papan Reklame (Billboard)	200%	20 Buah		x	Rp 120.000.000			Rp 4.800.000.000
	b.Baliho	200%	5 Buah		x	Rp 500.000			Rp 5.000.000
	c.Umbul - umbul	200%	18 Buah		x	Rp 75.000			Rp 2.700.000
	d. Spanduk	200%	167 Buah		x	Rp 168.000			Rp 56.112.000
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	200 %	1 Buah		x	Rp 120.000.000			Rp 240.000.000
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	567859 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 500			Rp 283.929.500
	b. Brosur	100 %	x	567859 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 750			Rp 425.894.250
	c. Pamflet	100 %	x	567859 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 750			Rp 425.894.250
	d. Poster	100 %	x	567859 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000			Rp 567.859.000

9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 231.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 439.600
	c. Kampanye Melalui Media Daring	20 Paket			x	Rp 9.600.000
	d. Jasa Event Organizer	50 Orang	x	2 Kali	x	Rp 1.000.000
TOTAL						Rp 84.808.291.000

Ditetapkan di Sungguminasa pada
tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GOWA ttd

ttd
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas.



Eka Hermawati